



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/846/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Karo melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan;
 - b. bahwa sasaran strategis beserta indikator kinerja perangkat daerah tertuang pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karo;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD DAN RPJMN.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026, meliputi:
 - a. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - b. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - c. Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - d. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - e. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - f. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - g. Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - h. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - i. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - j. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - k. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - l. Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - m. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - n. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - o. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - p. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
 - q. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;

r. Perubahan ...

- r. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- s. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- t. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- u. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- v. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- w. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- x. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- y. Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- z. Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- aa. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- bb. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
- cc. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Barus Jahe Tahun 2021-2026;
- dd. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Berastagi Tahun 2021-2026;
- ee. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dolat Rayat Tahun 2021-2026;
- ff. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Juhar Tahun 2021-2026;
- gg. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kabanjahe Tahun 2021-2026;
- hh. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutabuluh Tahun 2021-2026;
- ii. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lau Baleng Tahun 2021-2026;
- jj. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mardinding Tahun 2021-2026;
- kk. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Merdeka Tahun 2021-2026;
- ll. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Merek Tahun 2021-2026;
- mm. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Munte Tahun 2021-2026;
- nn. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Naman Teran Tahun 2021-2026;
- oo. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Payung Tahun 2021-2026;
- pp. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021-2026;
- qq. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tiga Binanga Tahun 2021-2026;
- rr. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tiganderket Tahun 2021-2026;
- ss. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tigapanah Tahun 2021-2026; dan
- tt. Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Juli 2024
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Juli 2024
REKTOR DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMUS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 17 NOMOR 2024